

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses Pembentukan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba 2025, merupakan salah satu tahapan penyusunan regulasi yang sangat penting karena berdampak langsung terhadap pengelolaan sumber daya alam serta kehidupan masyarakat luas di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, seharusnya proses penyusunan perubahan undang-undang ini dilakukan secara transparan dan partisipatif agar hasilnya benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ini sangat terbatas.¹Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang tersebut cenderung dilakukan secara tertutup dan terburu-buru, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, terutama kelompok yang secara langsung terdampak aktivitas penambangan, untuk ikut menyampaikan aspirasi atau masukan.

¹ Helmi Chandra Sy and Shelvin Putri Irawan, "Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022): 766–793.

Maksud dari pernyataan bahwa Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan secara tertutup meski secara teknis terlihat terbuka adalah adanya praktik transparansi prosedural yang tidak dibarengi dengan transparansi substansial. Secara teknis, proses tersebut disebut terbuka karena memenuhi syarat administratif formal, seperti mengadakan rapat di gedung publik, menyiarkan kegiatan melalui kanal digital, atau mencantumkan agenda dalam jadwal resmi. Namun, secara substansi, proses ini dianggap tertutup karena akses masyarakat untuk memahami, mengkritisi, dan mengubah isi rancangan tersebut dibatasi secara sistematis.

Hal ini terjadi melalui mekanisme "kejar tayang" atau pembahasan kilat yang tidak memberikan waktu cukup bagi publik untuk menelaah naskah akademik, serta minimnya penyebaran draf RUU terbaru sebelum disahkan. Akibatnya, keterbukaan tersebut hanyalah menjadi "panggung demokrasi" di mana suara masyarakat hanya didengar sebagai formalitas tanpa benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akhir, yang sering kali justru lebih memprioritaskan kepentingan elit ekonomi atau oligarki pertambangan.

Akibatnya, suara dan kepentingan masyarakat banyak yang terabaikan, sementara kebijakan yang dihasilkan justru lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti investor besar atau perusahaan tambang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri terkait legitimasi hukum dari undang-undang tersebut, karena tanpa partisipasi

masyarakat yang mampu, undang-undang sulit dikatakan sebagai representasi kehendak rakyat.² Partisipasi merupakan salah satu bagian penting dari proses pengambilan keputusan negara, terutama dalam isu-isu strategi seperti pengelolaan sumber daya alam masyarakat yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait konsep penguasaan negara menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam wilayah ruang angkasa, serta bagaimana regulasi-regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ruang angkasa sudah sesuai dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.³

Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Minerba yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mendapat kritik dari berbagai kalangan, terutama terkait pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Salah satu ketentuan yang paling menuai penolakan adalah Pasal 51A Ayat (1), yang semula membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk memperoleh izin usaha pertambangan secara prioritas. Ketentuan ini dianggap tidak selaras dengan

² Fahmi Ramadhan Firdaus, "Public Participation in Law-Making Process: A Comparative Perspective of 5 (Five) Democratic Countries," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 203–225.

³ Athari Farhani and Ibnu Sina Chandranegara, "Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 235.

fungsi utama institusi pendidikan, serta dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip keberkehendak-kewajiban dan perlindungan lingkungan. Setelah mendapat banyak kritik, baik dari internal dunia pendidikan maupun masyarakat luas, pemerintah dan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) setuju mencabut pasal tersebut sebelum pengesahan Rancangan Undang-Undang Minerba dalam rapat pleno Baleg DPR pada 17 Februari 2025.⁴ Meskipun akhirnya dihilangkan, adanya pasal tersebut sempat memicu permasalahan yang cukup besar dan dianggap sebagai cerminan lemahnya partisipasi publik serta rendahnya sensitivitas pembuat undang-undang terhadap kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dijunjung tinggi.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat tiga konsep partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan-undangan yang menjadi pijakan penting, yaitu (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.⁵ Meski demikian, dalam pelaksanaan Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tiga konsep partisipasi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Keterlibatan masyarakat cenderung minim, terutama

⁴ M. Syaifullah Nabiila Azzahra, Riani Sanusi Putri And M. Rizki Yusrial, “Dpr Tetap Setuju Draf Ruu Minerba Meskipun Kontroversial,” *Tempo*, Last Modified 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/dpr-tetap-setuju-draf-ruu-minerba-meskipun-kontroversial-1208860>.

⁵ Arief Fahmi Lubis, “Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” 4, No. 1 (2024): 390–395.

dari kelompok-kelompok yang secara langsung terdampak lingkungan dan sosial. Proses konsultasi dan sosialisasi yang terbatas membuat kebijakan menjadi kurang responsif terhadap aspirasi publik. Pemasalahan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi.⁶

Selain pijakan dari prinsip *meaningful participation*, perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* juga dapat menjadi landasan normatif dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Disiplin ilmu politik Islam (*fiqh siyasah*) mengenal istilah *siyasah dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* berasal dari kata “*dusturi*” yang berarti konstitusi, selanjutnya bahasa tersebut kemudian mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab yaitu *dusturi* yang berkembang maknanya yaitu berarti asas, dasar atau pembinaan. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang secara khusus membahas mengenai persoalan perundang-undangan negara, yang di dalamnya juga membahas konsep-konsep terkait konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, dan lebih jauh lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas mengenai persoalan negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara beserta hak-haknya yang wajib untuk dilindungi.⁷

Fiqh siyasah dusturiyah, yang mengacu pada prinsip-prinsip politik kenegaraan Islam, penekanan pada pentingnya musyawarah (*syura*),

⁶ Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, No. 1 (2023), <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁷ Ralph Adolph, “*Analisis Siyasah Dusturiyah Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempera) Di DPRD Kota Parepare*” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2016).

keadilan, dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum.⁸ Prinsip-prinsip ini relevan untuk melengkapi dan memperdalam konsep partisipasi dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada masyarakat luas.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Misalnya, dalam skripsi Feri Irawan yaitu penelitiannya tentang partisipasi bermakna menekankan bahwa partisipasi tidak boleh sekadar didengarkan, tetapi juga harus dipertimbangkan dan dijawab.⁹ Begitu juga dengan skripsi rendahnya partisipasi substantif dalam pembentukan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara yang ditulis oleh Rizqy Alvionito Ivanandin.¹⁰ Namun meskipun penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi penting, umumnya penelitian mereka belum menghubungkan analisis partisipasi masyarakat dengan perspektif normatif Islam, khususnya *fiqh siyasah dusturiyah*.

Penelitian penulis hadir dengan pendekatan yang lebih spesifik. Penulis tidak hanya ingin mengkritik kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang

⁸ M Edward Rinaldo et al., “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/>.

⁹ Feri Irawan, “Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/Puu-Xviii/2020)” (Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

¹⁰ Rizqy Alvionito Ivanandin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xx/2022 Perspektif Siyasah Qadha’iyyah)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, tetapi juga ingin melihat bagaimana prinsip-prinsip *syura* dan musyawarah dalam *fiqh siyasah dusturiyah* bisa menjadi landasan normatif untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada hukum positif atau studi komparatif, penulis juga ingin menggali nilai-nilai Islam yang relevan dalam konteks ketatanegaraan modern di Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam kesenjangan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan memanfaatkan konsep-konsep partisipasi dari prinsip *meaningful participation* yang mengaitkan putusan Mahkamah Konstitusi dan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

Kajian ini bertujuan untuk menemukan solusi serta rekomendasi yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas, bermakna, dan berkeadilan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses Pembentukan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batu Bara?

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ditinjau dari perspektif prinsip *meaningful participation*?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berdasarkan perspektif prinsip *meaningful participation*.
3. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berdasarkan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan politik, serta mengembangkan teori partisipasi masyarakat dengan memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam proses legislasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperjelas hubungan antara partisipasi masyarakat dan kedaulatan rakyat.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Minerba. Adapun penelitian ini juga memberikan manfaat kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri sebagai sumber literatur akademik yang relevan dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum tata negara, khususnya dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang hak-hak mereka untuk berpartisipasi, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam konteks legislasi lainnya.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini peneliti cantumkan beberapa skripsi maupun jurnal penelitian mengenai kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang minerba sebagai pembanding dengan penelitian saya:

1. Skripsi yang berjudul "*Meaningful Participation* dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)" yang ditulis oleh Feri Irawan (2023), mengungkapkan bahwa penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini menggarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang selama ini belum maksimal dan optimal. Mahkamah Konstitusi kemudian menekankan perlunya partisipasi masyarakat yang bermakna, yang tidak hanya sekadar didengar pendapatnya, tetapi juga dipertimbangkan dan diberikan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.¹¹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini mengaitkan konsep *meaningful participation* untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini secara umum mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang secara luas, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada partisipasi masyarakat perubahan pembentukan Undang-Undang Minerba 2025 sebagai studi kasus khusus.

2. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Praktik Fast-track Legislation untuk Mewujudkan Hukum Responsif*" oleh Samsun (2023)

¹¹ Feri Irawan, "Meaningfull Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/Puu-Xviii/2020)" (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

menyimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji peran partisipasi masyarakat dalam legislasi cepat, yang seringkali mengabaikan keterlibatan aktif warga dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat dianggap penting untuk pemerintahan yang responsif, dengan partisipasi diartikan sebagai keterlibatan warga dalam pengelolaan pemerintahan dan kegiatan politik. Dalam konteks acara kenegaraan, penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keseragaman dan penghormatan terhadap keberagaman identitas masyarakat. Kebijakan terkait agama dan budaya, menurut penelitian ini, harus melibatkan dialog dan konsultasi yang luas dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil.¹²

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan prinsip *syura* dalam *fiqh siyasah dusturiyah* untuk menganalisis partisipasi masyarakat. Penelitian ini membedakan diri dari penelitian lain dalam hal metode, karena penelitian yang diberikan menggabungkan pendekatan normatif dan komparatif dengan pengkajian terhadap sistem hukum di Amerika Serikat dan Inggris serta wawasan *fiqh siyāsah dusturiyah* secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih mengedepankan penggunaan perspektif *meaningful participation* serta pendekatan *fiqh siyasah dusturiyah* sebagai landasan normatif yang mengacu langsung pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam perubahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 2

¹² Samsun, “Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Praktik Fast-Track Legislation Untuk Mewujudkan Hukum Responsif” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2023).

Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

3. Judul skripsi "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*)" karya Rizqy Alvionito Ivanandin (2023) mengindikasikan bahwa penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) dengan fokus pada memberikan prinsip partisipasi yang bermakna. Para pengaduan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa partisipasi DPR dan Pemerintah bersifat formalitas dan kurang melibatkan masyarakat terdampak. Sebaliknya, DPR dan Pemerintah mengklaim telah melaksanakan partisipasi sesuai undang-undang melalui berbagai kegiatan. Penelitian ini menganalisis klaim kedua belah pihak menggunakan data risalah konferensi dan dokumen terkait untuk menilai tingkat keterlibatan publik dalam proses legislasi Undang-Undang Ibu Kota Negara.¹³ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus bersifat bermakna (*meaningful participation*), tidak hanya formalitas, namun substantif dan inklusif. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian mengenai Undang-Undang Ibu Kota Negara menyoroti tuntutan DPR dan Pemerintah mengenai keterlibatan masyarakat, namun tidak secara

¹³ Rizqy Alvionito Ivanandin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xx/2022 Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

mendalam membahas bagaimana keterlibatan tersebut dapat ditingkatkan atau diperbaiki. Sedangkan penelitian penulis menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan bermakna dalam proses legislasi, serta bagaimana prinsip-prinsip fikih siyasah dusturiyah dapat memperkuat partisipasi tersebut.

4. Dalam skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020" yang ditulis oleh Andi Muh. Arif (2022) membahas pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi sebagai wujud negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini mengkaji pengaturan partisipasi publik dalam Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 serta dampak putusan MK yang menegaskan hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan atas masukan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif partisipasi publik telah diatur, pelaksanaannya masih bersifat formalistik dan belum mencerminkan partisipasi bermakna, karena masyarakat hanya dilibatkan pada tahap pemberian masukan tanpa kejelasan mekanisme pertimbangan dan respons dari pembentuk undang-undang.¹⁴ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengkritik praktik legislasi yang cenderung tertutup, tidak partisipatif, dan lebih mengutamakan efisiensi daripada substansi. Perbedaan

¹⁴ Andi Muh. Arif, "Analisis Yuridis Partisipasi Publik Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Mahkamah Konstitusi No . 91 / Puu-Xviii/2020" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

dengan penelitian penulis yaitu lebih mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam perubahan pembentukan Undang-Undang Minerba 2025 masih minim dan tidak responsif terhadap aspirasi publik, serta mengusulkan perlunya penguatan partisipasi melalui prinsip syura dan *meaningful participation*.

5. Skripsi yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi di Indonesia Menurut Konsep *Syūrā*" oleh Abidah Farhani (2024) membahas bentuk dan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang berdasarkan prinsip musyawarah (*syūrā*) dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam legislasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), seminar, lokakarya, dan konsultasi publik lainnya, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, implementasinya masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi bermakna karena masukan masyarakat belum tentu dipertimbangkan secara mendalam.¹⁵ Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu sepakat bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi undang-undang yang dihasilkan karena melibatkan suara rakyat. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu dalam penelitian ini menyebutkan partisipasi masyarakat secara umum tanpa membedakan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Sedangkan

¹⁵ Abidah Farhani, "Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Di Indonesia Menurut Konsep Syura" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

penelitian penulis menyoroti keterlibatan kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh Undang-Undang Minerba 2025, seperti masyarakat adat dan kelompok lingkungan, serta bagaimana suara mereka sering kali terabaikan.

Tabel Penelitian Terdahulu

Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
" <i>Meaningful Participation</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)"	Feri Irawan (2023)	Mengaitkan konsep <i>meaningful participation</i> untuk berpartisipasi dalam pemerintahan	Penelitian ini secara umum mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang secara luas, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada partisipasi masyarakat perubahan pembentukan Undang-Undang

			Minerba 2025 sebagai studi kasus khusus.
"Tinjauan Siyāṣah Dustūriyah Terhadap Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Praktik <i>Fast-track Legislation</i> untuk Mewujudkan Hukum Responsif"	Samsun (2023)	Sama-sama menggunakan prinsip syura dalam fiqih siyasah dusturiyah untuk menganalisis partisipasi masyarakat.	Penelitian yang diberikan menggabungkan pendekatan normatif dan komparatif dengan pengkajian terhadap sistem hukum di Amerika Serikat dan Inggris serta wawasan fikih siyāṣah dusturiyah secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih mengedepankan penggunaan

			perspektif <i>meaningfull</i> <i>participation</i> serta pendekatan fikih siyasah dusturiyah sebagai landasan normatif yang mengacu langsung pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam perubahan pembentukan Undang-Undang Minerba 2025 di Indonesia.
"Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang Pemindahan Ibu	Rizqy Alvionito Ivanandin (2023)	Menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus bersifat	Penelitian mengenai Undang-Undang Ibu Kota Negara menyoroti

Kota Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XX/2022 Perspektif Siyasah Qadha'iyah)"		bermakna <i>(meaningful participation)</i>, tidak hanya formalitas, namun substantif dan inklusif.	tuntutan DPR dan Pemerintah mengenai keterlibatan masyarakat, namun tidak secara mendalam membahas bagaimana keterlibatan tersebut dapat ditingkatkan atau diperbaiki. Sedangkan penelitian penulis menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan bermakna dalam proses legislasi,
---	--	---	---

			serta bagaimana prinsip-prinsip fikih siyasah dusturiyah dapat memperkuat partisipasi tersebut.
"Analisis Yuridis Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020"	Andi Muh. Arif (2022)	Mengkritik praktik legislasi yang cenderung tertutup, tidak partisipatif, dan lebih mengutamakan efisiensi daripada substansi.	Penelitian penulis lebih mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam UU Minerba masih minim dan tidak responsif terhadap aspirasi publik, serta mengusulkan perlunya penguatan partisipasi melalui prinsip

			syura dan <i>meaningfull participation.</i>
"Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi di Indonesia Menurut Konsep <i>Syūrā</i> "	Abidah Farhani (2024)	Sepakat bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi undang-undang yang dihasilkan karena melibatkan suara rakyat	Penelitian ini menyebutkan partisipasi masyarakat secara umum tanpa membedakan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Sedangkan penelitian penulis menyoroti keterlibatan kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh Undang-Undang Minerba, seperti

			masyarakat adat dan kelompok lingkungan, serta bagaimana suara mereka sering kali terabaikan.
--	--	--	---

F. Landasan Teori atau Konsep yang Relevan

1. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁶ Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan harus memiliki cerminan

¹⁶ Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan,” *Journal Homepage* 2, No. 2 (2018).

kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat.

Teori perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam proses pembentukan aturan hukum di Indonesia. Melalui teori ini, setiap peraturan yang disusun tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang jelas sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Teori perundang-undangan berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan norma hukum yang mampu mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.¹⁷

Dalam upaya membuat hukum yang baik (peraturan perundang-undangan) unsur teknik perencanaan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan. Unsur perancangan meliputi: tahap pertama yaitu penyusunan naskah akademik, dan tahap kedua yaitu tahap perencanaan yang mencakup aspek-aspek prosedural dan penulisan rancangan.¹⁸ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam membentuk Peraturan

¹⁷ Tanti Kirana Utami et al., “Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024).

¹⁸ “LANDASAN TEORI” (n.d.): 23–54.

Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹⁹

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik mengenai jangka waktu keseluruhan yang seharusnya diperlukan untuk pembentukan suatu undang-undang, karena Undang-Undang ini lebih menekankan pada tahapan proses yang sistematis dan partisipatif daripada menetapkan batas waktu absolut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pembuat Undang-Undang, seperti pemerintah dan DPR, agar proses dapat disesuaikan dengan kompleksitas materi dan kondisi saat itu, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan lebih matang tanpa terburu-buru. Namun Undang-Undang ini memang mengatur beberapa aspek waktu tertentu dalam tahapan spesifik, terutama terkait konsultasi publik dan pembahasan di parlemen, untuk menjamin transparansi dan partisipasi

¹⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang” (2011).

masyarakat.

Sebagai contoh, Pasal 96 ayat (2) menyatakan bahwa rancangan undang-undang wajib dikonsultasikan dengan masyarakat paling sedikit selama 14 hari kerja, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebelum pembahasan lebih lanjut. Selain itu, Pasal 96 ayat (1) menjelaskan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang di DPR dilakukan dalam masa sidang, dan apabila tidak selesai, dapat dilanjutkan pada masa sidang berikutnya, tanpa batas waktu eksplisit untuk penyelesaian total. Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat penambahan ayat yang sebelumnya memiliki 4 ayat diubah menjadi 9 ayat dengan merincikan 4 ayat asli dan menambah 5 ayat yang mengatur mekanisme lanjutan dari partisipasi masyarakat, yakni:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. Rapat dengar pendapat umum; b. Kunjungan kerja; c. Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. Kegiatan konsultasi public lainnya.
7. Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.²⁰

²⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” No. 144881 (2022).

Dengan adanya teori ini, pembentukan peraturan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui mekanisme yang terstruktur dan terukur, sehingga hasilnya dapat menciptakan keteraturan, ketertiban, serta kepastian hukum dalam masyarakat. Lebih jauh, teori perundang-undangan juga menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi antar peraturan, mencegah terjadinya konflik norma, dan memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan serta kebutuhan masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan atau pengikut. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan

tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

a. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna *spasial* (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. namun dalam pelaksanaanya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka.

b. Melemahnya Modal Sosial

Modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya.²¹

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu dilakukan upaya yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga terkait. Pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan

²¹ Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Buku Ajar Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik*, ed. Hasan Al Mumtaza, Pertama. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

perundang-undangan haruslah bermakna, dengan memberikan ruang bagi masukan dan partisipasi yang substansial, serta memastikan adanya keterbukaan, transparansi, dan kesetaraan akses informasi.²²

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara. Dalam proses pembentukan undang-undang ini, di dalamnya terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Pembentuk undang-undang sejak awal proses perancangan, telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan.²³

3. *Prinsip Meaningful Participation*

Peraturan perundang-undangan tidak lahir dalam ruang yang netral, melainkan berakar dalam dinamika kehidupan masyarakat yang kompleks. Setiap regulasi yang dirancang akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan kepentingan, termasuk keterbatasan masyarakat

²² Srgjan Civciristov et al., *Ilmu Perundang-Undangan*, *Science Signaling*, vol. 11, 2014, [http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema 01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004](http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema%2001.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004).

²³ Saifudin, "Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU," *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus* 16 (2009).

dalam menerima serta memahami aturan baru. Jika undang-undang disusun secara sepihak oleh pembuat kebijakan tanpa membuka ruang dialog dan keterlibatan publik, maka besar kemungkinan regulasi tersebut akan ditolak karena dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial yang diharapkan.

Di sinilah pentingnya prinsip *meaningful participation* dalam proses legislasi. Partisipasi masyarakat tidak boleh sekadar formalitas dengan hanya mendengar pendapat mereka tetapi harus bermakna, yaitu mencakup keterlibatan aktif, kesempatan untuk memberikan masukan, serta adanya mekanisme yang memastikan suara publik dipertimbangkan secara substansial. Demokrasi yang partisipatif bukan hanya sekadar prosedur, tetapi juga cara untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi dalam pembentukan regulasi, maka mereka tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga bagian dari proses yang menciptakan aturan yang mereka jalani. Dengan demikian, regulasi yang lahir dari partisipasi penuh akan lebih berakar dalam kehidupan sosial dan lebih diterima oleh masyarakat luas.²⁴

Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam

²⁴ Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Salahudin," *Legislasi Indonesia* 17, No. 2 (2020): 154–166.

pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dilakukan dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta atau terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.

Tolak ukur partisipasi bermakna dalam konsep negara demokrasi pada hakikatnya bisa dilihat dari transparansi legislatif dalam menginformasikan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan suatu peraturan perundang-undangan. Transparansi informasi dalam penyusunan peraturan perundangundangan akan mengantisipasi legislator dalam hal terjadinya penyusupan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, atau manipulasi keterlibatan rakyat ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun. Transparansi informasi juga akan memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan peraturan perundang-undangan, karena masyarakat dapat mengetahui dan mengakses segala informasi terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan.²⁵

²⁵ Maria One Oktavia, "Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurist-Diction* 5, No. 4 (2022): 1419–1434.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, proses pembentukan undang-undang telah diatur melalui lima tahap utama, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Meskipun demikian, tahapan tersebut tidak selalu menjamin adanya ruang deliberasi yang memadai bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Akibatnya, banyak produk undang-undang yang akhirnya diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak mencerminkan kepentingan publik secara optimal. Selain itu, praktik legislasi yang dilakukan secara tergesa-gesa berpotensi mengancam independensi kekuasaan kehakiman, karena hukum yang kurang matang dalam perumusannya dapat memicu konflik interpretasi dan ketidakpastian dalam penerapannya.²⁶

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan khusus di Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945). Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut menjadi landasan normatif yang kuat bagi pengakuan hak konstitusional masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan kebijakan publik.

²⁶ Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 123.

Salah satu putusan penting yang relevan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Lembaga Perwakilan, Lembaga Pengawasan, dan Badan Otonom Tingkat Pusat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal yang tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar prinsip demokrasi, tetapi merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara.²⁷

Selain itu, dalam Putusan MK No. 98/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam proses legislasi. Menurut Mahkamah Konstitusi, partisipasi masyarakat harus bersifat substantif, bukan hanya simbolis atau prosedural belaka. Hal ini berarti bahwa aspirasi masyarakat harus benar-benar diperhitungkan dan berpengaruh terhadap substansi Rancangan Undang-Undang sebelum disahkan menjadi Undang-Undang.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya transparansi dan akses informasi sebagai prasyarat utama dalam

²⁷ Joko Riskiyono et al., "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity," *Aspirasi* 6 (2015).

pelaksanaan partisipasi masyarakat. Tanpa transparansi, masyarakat tidak akan memiliki cukup data dan konteks untuk memberikan masukan yang tepat sasaran. Prinsip ini tertuang dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak ketentuan dalam suatu Undang-Undang karena tidak menjunjung tinggi asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dan yang terakhir yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang bermaksud untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Mahkamah Konstitusi memberikan tiga kriteria partisipasi yang berarti, yaitu: pendapat masyarakat harus didengar (*right to be heard*), opini publik harus dipertimbangkan (*right to be considered*), dan Pendapat masyarakat harus dijawab atau dijelaskan (*right to be explained*). Konsep ini memperluas arti partisipasi masyarakat dalam proses membuat peraturan. Sebagian besar orang percaya bahwa penerapan ide ini akan mendorong pembentukan peraturan yang responsif, karena partisipasi yang lebih luas dalam masyarakat pada proses tersebut akan berdampak pada hukum yang sangat responsif. Selain itu, konsep ini secara tidak langsung meningkatkan transparansi dalam proses perundang-undangan.²⁸

²⁸ Bambang Karsono and Amalia Syauket, "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance," *Aleph* 87, no. 1,2 (2023): 149–200, https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C_LUCINEIA_CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees.

Dengan demikian, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar hukum yang kokoh dalam menegakkan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat:

1. Merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi.
2. Harus bersifat substantif dan bermakna, bukan sekadar formalitas.
3. Membutuhkan transparansi dan keterbukaan agar efektif dan berkeadilan.²⁹

Pengakuan terhadap partisipasi masyarakat oleh Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi penguatan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyusunan regulasi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas, seperti halnya perubahan pembentukan Undang-Undang Minerba 2025.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.³⁰ Lebih lanjut, kita dapat merujuk pada bunyi sila ke-4 Pancasila yang menyatakan: “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Dengan demikian, dari penjelasan teori dan dasar hukum

²⁹ Rusni, *Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Good*, n.d.

³⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat, “UUD Negara RI Tahun 1945” (2000): 1–28, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.

di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan rakyat adalah ide bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari dan harus dijalankan oleh rakyat atau warga negara suatu negara. Ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemerintahan mereka sendiri dan memiliki kendali atas tindakan pemerintah. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Konstitusi dan kedaulatan rakyat sangat berkaitan erat karena hakikinya konstitusi merupakan suatu bentuk hukum dari konsepsi kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakilnya.³¹

Dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat atau demokrasi terus mendapatkan pembenar dan dukungan dari banyak pemikir kenegaraan. Terlepas dari segala kelemahan yang dimiliki, terlihat bahwa dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat dan demokrasi merupakan ajaran yang agak sedikit lebih baik dari yang lain. Setidaknya ada lima kriteria atau standar sehingga proses pemerintahan dapat dikatakan demokratis. Lima kriteria tersebut meliputi:

1. Pertama, partisipasi yang efektif. Sebelum sebuah kebijakan digunakan negara, seluruh rakyat harus mempunyai kesempatan yang efektif untuk memberikan pandangan-pandangan mereka.

³¹ Rakhbir Singh and Taufiqurrohman Syahur, "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 8 (2023): 11–20, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/1237>.

2. Kedua, persamaan suara. Setiap rakyat harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.
3. Ketiga, pemahaman yang cerah. Dalam hal ini setiap rakyat harus diberikan kesempatan untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan.
4. Keempat, pengawasan agenda. Berbagai kebijakan negara selalu terbuka untuk diubah jika rakyat menginginkannya.
5. Kelima, pencakupan orang dewasa. Dalam hal ini, semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.³²

4. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan cabang dari ilmu *fiqh siyasah*, yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan kenegaraan (*siyasah*) berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara terminologis, *fiqh siyasah dusturiyah* merujuk pada penerapan prinsip-prinsip politik Islam dalam kerangka sistem ketatanegaraan modern yang berlandaskan konstitusi (undang-undang dasar).³³

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bab ini membahas tentang

³² Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 119.

³³ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Vol. 53, 2019.

konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang– undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang–undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam pembuatan perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak – hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁴

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, negara tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban, tetapi juga sebagai lembaga yang bertugas melindungi nilai-nilai moral dan spiritual umat. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan ideal menurut perspektif ini adalah sistem yang mengakomodasi aspirasi rakyat, menjunjung tinggi keadilan, dan berlandaskan musyawarah (*syura*), sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu prinsip utama dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah musyawarah (*syura*), yang diwajibkan bagi pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan.³⁵

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, prinsip *syura*

³⁴ Kiki Ramadani, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah Skripsi,” *Sustainability (Switzerland)* (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari.

³⁵ Muhammad S Yahya, “As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, No. 2 (2024): 1354–1363.

dapat diimplementasikan melalui mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Proses penyusunan regulasi terutama yang berkaitan dengan Pembentukan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara harus melibatkan aspirasi masyarakat secara luas dan bermakna. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Pembentukan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dinilai masih sangat terbatas. Konsultasi publik cenderung bersifat formalistik dan tidak memberi ruang yang cukup bagi masyarakat lokal untuk menyampaikan pendapat atau protes terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial yang akan mereka hadapi. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip *syura* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Prinsip dasar *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dalam pelayanan publik yaitu bahwa ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan

prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.³⁶

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau aturan dalam kehidupan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai. Jika dalam hal undang-undang atau regulasi peraturan dalam suatu negara maka domain terpenting wilayah pembahasan *siyasah dusturiyah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada norma hukum yang terkandung dalam proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,

³⁶ Septian Hendra Wijaya, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Studi Pada Siswa – Siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung)*” (2021).

khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang tersebut.

Penelitian ini mengkaji sejauh mana partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang substantif, inklusif, dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji prinsip-prinsip politik kenegaraan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yang menekankan pentingnya musyawarah (*syura*) dan kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*) dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan partisipasi masyarakat sebagai hak konstitusional. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan memanfaatkan kerangka *fiqh siyasah dusturiyah*, terutama prinsip *syura* (musyawarah) dan kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*) untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai regulasi strategis pengelolaan sumber daya alam.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis mengambil dari data primer yang didapatkan dari literatur literatur baik itu literatur online maupun dari buku. Namun, peneliti juga mengambil data dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder berupa teks artikel dari situs web berita online yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data utama diperoleh dari beberapa media daring terpercaya seperti *Hukum Online* , *Tempo.com* , *CNBC.com* , *CNN Indonesia* , dan situs berita lainnya yang memiliki reputasi baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Artikel-artikel tersebut menjadi bahan utama untuk dianalisis guna mengungkap makna, tema, atau pola yang berkaitan dengan fenomena sosial, politik, budaya, atau isu-isu lain yang menjadi fokus penelitian. Setelah mendapatkan data-data, peneliti melakukan seleksi dan penyaringan berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi online, yaitu dengan cara mencari dan mengakses artikel di situs web berita menggunakan kata kunci yang sesuai dengan tema penelitian. Setelah mendapatkan sejumlah artikel, peneliti melakukan seleksi dan penyaringan berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah dan validitas sumber. Artikel yang telah diseleksi kemudian

disimpan dalam format dokumen digital untuk mempermudah proses analisis selanjutnya. Selain itu, peneliti juga membuat catatan-catatan awal sebagai refleksi dan identifikasi awal terhadap tema atau pola yang muncul dari data yang dikumpulkan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memaparkan rencana teknik analisis data. Analisis data dilakukan menurut sifat analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai rumusan masalah yang ada.